



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/45 - Dikmen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YASALAM EL UMMAH
JL. BAYUR LEGOK MANGGU RT. 001/008 DESA LEUWISADENG
KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YASALAM EL UMMAH yang berlokasi di Jalan Bayur Legok Manggu RT. 001/008 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YASALAM EL UMMAH Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi dan Rekayasa, Agribisnis dan Agroteknologi, Kesehatan, Bisnis Manajemen.
1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika, Teknik Otomotif, Agribisnis Tanaman Pangan, Kesehatan, Keuangan.
 2. Paket Keahlian : Teknik Komputer Jaringan, Teknik Sepeda Motor, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Pekerjaan Sosial, Perbankan Syariah.
- yang berlokasi di Jalan Bayur Legok Manggu RT. 001/008 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendiran, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56);
18. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Yasalam El Ummah Nomor 014/10/SMK.YEU/III/2015 Tanggal 9 Maret 2015 perihal permohonan ijin operasional SMK Yasalam El Ummah.
 2. Surat Kepala Desa Leuwisadeng Nomor : 141.7/XII/01/2015 Tanggal 9 Maret 2015 perihal Rekomendasi
 3. Surat Camat Leuwisadeng Nomor : 147/39/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Rekomendasi dan dukungan pendirian SMK Yasalam El Ummah.
 4. Surat Kepala UPT Pendidikan XXXIX Kecamatan Leuwisadeng Nomor : 821/111-SMK Tanggal 9 Maret 2015 perihal Rekomendasi.
 5. Surat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K IX) Wilayah Leuwiliang Nomor : 520/45/BP3K/XII/2015 tanggal April 2015 perihal rekomendasi jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 6. Surat Kepala Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Wilayah UPT Leuwiliang Nomor : 890/01/UPT tanggal April 2015.
 7. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Nomor : 421/022.1/Rek-I/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal Rekomendasi pendukung pendirian sekolah berbasis IT an. SMK Yasalam El Ummah.
 8. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/7783/Penlatkertrans/2015 Tanggal 10 Desember 2015 perihal Rekomendasi pendirian SMK.
 9. Keputusan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09647.50.10.2014 Tahun 2014 Tanggal 26 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Yasalam El Ummah di Kabupaten Bogor.
 10. Surat pernyataan dukungan dari sekolah sekitar/terdekat :
Surat Kepala SMK Pesona Dywantara Nomor : 425/421/SMK.PD/III/2015 Tanggal Maret 2015 perihal Dukungan dan Rekomendasi.
Surat Kepala SMK Mandala Nomor : 564/421.5/SMK.M/III/2015 tanggal Maret 2015 perihal Rekomendasi.
 11. Surat Kepala SMA Terpadu Antam Bina Insan Nanggung Nomor : 048/SMA ABI/III/2015 Tanggal Maret 2015 perihal Rekomendasi Dukungan Pendirian SMK Yasalam El Ummah.
 12. Salinan Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 05 November 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Yasalam El Ummah. Notaris Yaseer Arafat, SH, MKn Jl. Raya Leuwiliang No.29 Leuwiliang Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN YASALAM EL UMMAH**
Alamat : Jalan Bayur Legok Manggu RT. 001/008 Desa
Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten
Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama : **SMK YASALAM EL UMMAH**
Alamat : Jalan Bayur Legok Manggu RT. 001/008 Desa
Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten
Bogor
Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Teknologi dan Rekayasa
Agrobisnis dan Agroteknologi
Kesehatan, Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Teknik Otomotif
Agribisnis Tanaman Pangan
Pekerja Sosial, Keuangan
Paket Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Teknik Sepeda Motor
Agribisnis Tanaman Pangan Holtikultura
Pekerjaan Sosial, Perbankan Syariah.
Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada Tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 29-12-2015



KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Leuwisadeng;
7. Yth. Kepala UPTP XXXIX Kec. Leuwisadeng;
8. Yth. Kepala Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng;